



P U T U S A N

Nomor 89/Pdt.G/2016/PA.Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat Komulasi Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

A Misbariani Rauf, S.Pdi binti Andi Abd. Rauf, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Kontrak MTS Al-Munawwarah Saltalawar, tempat tinggal di Lingkungan Ampallas (Dekat SMAN 2 Kalukku) Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, sebagai "Penggugat",

MELAWAN

Aswandi bin Dahnial, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Kontraktor), tempat tinggal di Perumahan Graha Praja Indah Blok C5 No. 13, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, sekarang sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti dalam perkara *a quo* dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan register nomor 89/Pdt.G/2016/PA.Mmj. tanggal 11 Maret 2016 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Lingkungan Ampallas, Kelurahan Bebanga tetapi tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, dihadapan Iman Masjid Nurul Iman Ampallas yang bernama Andi Abd. Rajab;

Hal. 1 dari 16 Put. No.89/Pdt.G/2016/PA.Mmj.



2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah kakak Kandung Penggugat bernama Akmal, dengan Saksi Nikah bernama Ahmad I ahir sebagai saksi I dan Hayadi sebagai saksi II;
3. Bahwa pada pernikahan tersebut, Tergugat memberikan Mahar kepada Penggugat berupa seperangkat alat shalat dan uang sebesar 150 (seratus lima puluh) real, dibayar Tunai;
4. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Mamuju selama kurang lebih 1 tahun kemudian tinggal di rumah orang tua masing-masing;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Chakyla Akhlakul Karimah binti Aswandi, umur 7 tahun;
7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Desember 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;
8. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena, sejak setahun lebih setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dikarenakan masalah kerjaan dan selama itu Penggugat dan Tergugat hanya berhubungan lewat telepon saja namun Penggugat masih bersabar berharap hubungan yang hanya lewat komunikasi berjalan dengan baik;
9. Bahwa Penggugat sering mengajak Termohon agar mencari kerja di Mamuju namun Tergugat menolak dan lebih memilih kerja di Makassar;
10. Bahwa disamping itu Termohon juga sering cemburu tanpa alasan dan sering menuduh Penggugat berselingkuh dimana tuduhan tersebut tidak benar;
11. Bahwa yang paling menyakitkan hati Penggugat karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain sehingga Penggugat merasa dikhianati sebagai seorang istri;

Hal. 2 dari 16 Put. No.89/Pdt.G/2016/PA.Mmj.



12. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 10 Desember 2010 disebabkan karena Penggugat sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat dimana Tergugat telah menikah lagi yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat lepas komunikasi sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Penggugat (A Misbariani Rauf, S.Pdi binti Andi Abd. Rauf) dengan Tergugat (Aswandi bin Dahnia) yang dilaksanakan di Lingkungan Ampallas, Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju pada tanggal 05 Juli 2007;
3. Menetapkan perkawinan Penggugat (A Misbariani Rauf, S.Pdi binti Andi Abd. Rauf) dengan Tergugat (Aswandi bin Dahnia) putus karena perceraian;
4. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan berdasarkan relaas panggilan nomor 89/Pdt.G/2016/PA.Mmj., tanggal 28 Maret 2016 dan tanggal 17 Mei 2016 serta tanggal 14 Juni 2016, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Hal. 3 dari 16 Put. No.89/Pdt.G/2016/PA.Mmj.



Bahwa selanjutnya majelis hakim menjelaskan kepada Penggugat tentang kewajiban untuk menempuh proses mediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan keinginannya bercerai dengan Tergugat;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, dan atas pertanyaan majelis hakim Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa meskipun Tergugat tidak datang dipersidangan untuk memberikan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yang mempunyai hukum acara khusus, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama A Misbariani Rauf, S. Pdi., NIK 7602034508850005 tertanggal 16 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Mamuju, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermaterai cukup serta dinazegelen selanjutnya diberi kode (P.1)
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama A Misbariani Rauf, S. Pdi., Nomor 7602032002120003 tertanggal 16 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Mamuju, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermaterai cukup serta dinazegelen selanjutnya diberi kode (P.2)

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti 2 orang saksi dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini masing-masing bernama:

1. Sudamin bin Abd. Rahim, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan saksi;

Hal. 4 dari 16 Put. No.89/Pdt.G/2016/PA.Mmj.



- Bahwa saksi tau antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah di lingkungan Ampailas, Kelurahan Bebang, sekitar tahun 2007;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pernikahan tersebut adalah kakak kandung Penggugat yang bernama Akmal karena ayah kandung Penggugat sudah meninggal dunia;
 - Bahwa yang menikahkan adalah imam masjid Nurul Iman yang bernama Andi Abd. Rajab;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Ahmad Tahir dan Hayadi;
 - Bahwa yang saksi tau maharnya berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp. 150,- real;
 - Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jelek dan keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan tidak ada larangan melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis;
 - Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena masalah pekerjaan Penggugat tinggal di Mamuju dan Tergugat tinggal di Makassar;
 - Bahwa sewaktu hidup bersama saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat memukul Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sampai sekarang sudah berjalan 6 tahun;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak ada kabar dan komunikasi dari Tergugat sampai sekarang;
2. Ahmad Tahir bin Muh. Tahir, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu saksi;

Hal. 5 dari 16 Put. No.89/Pdt.G/2016/PA.Mmj.



- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah di lingkungan Ampallias, Kelurahan Bebanga, sekitar tahun 2007;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pernikahan tersebut adalah kakak kandung Penggugat yang bernama Akmal karena ayah kandung Penggugat sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan adalah imam masjid Nurul Iman yang bernama Andi Abd. Rajab;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Ahmad Tahir dan Hayadi;
- Bahwa yang saksi tahu maharnya berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp. 150,- real;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejak dan keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan tidak ada larangan melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena masalah pekerjaan Penggugat tinggal di Mamuju dan Tergugat tinggal di Makassar;
- Bahwa sewaktu hidup bersama saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sampai sekarang sudah berjalan 6 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak ada kabar dan komunikasi dari Tergugat sampai sekarang;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan Penggugat tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan

Hal. 6 dari 16 Put. No.89/Pdt.G/2016/PA.Mmj.



secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud pasal Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu Pengadilan Agama memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kumulasi itsbat nikah dalam rangka gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Juli 2007 di Ampallas Kelurahan Bebanga Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, dinikahkan oleh imam masjid Nurul Iman bernama Andi Abd. Rajab, dengan wali nikah kakak kandung Penggugat bernama Akmal, disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Ahmad Tahir dan Hayadi, serta mahar berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar 150 real;

Hal. 7 dari 16 Put. No.89/Pdt.G/2016/PA.Mmj.



Bahwa selanjutnya alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat dikarenakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah tempat tinggal dimana Tergugat bekerja di Makassar dan Penggugat bekerja di Mamuju, Tergugat juga sering cemburu tanpa alasan dan sering menuduh Penggugat selingkuh dimana tuduhan tersebut tidak benar serta Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain, akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan pisah tempat tinggal sejak 10 Desember 2010 sampai sekarang serta sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah antara Penggugat dan Tergugat benar sebagai suami isteri yang sah? Dan apakah setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang berakibat pada rumah tangga tidak harmonis dan sudah pecah serta tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan Penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum, dan atas syarat itu pula maka majelis hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan alat bukti 2 (dua) orang saksi, dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1 dan P.2" yang diajukan Penggugat yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Penggugat terbukti sebagai penduduk Kabupaten Mamuju yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Mamuju, sebagaimana maksud pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa isbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam

Hal. 8 dari 16 Put. No.89/Pdt.G/2016/PA.Mmj.



rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi gugatan Penggugat untuk itsbat nikah dan gugatan cerai dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara komulasi itsbat nikah dan gugat cerai, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dipersidangan tersebut, tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, telah menghadap dan memberi kesaksian dibawah sumpah di depan persidangan, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut formal dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, sebagaimana maksud Pasal 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut bernilai pembuktian yang telah memenuhi syarat materil kesaksian karenanya dapat dipertimbangkan dalam putusan ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat dipersidangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dimana keduanya hadir dan mengetahui bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 Juli 2007 di Ampallas Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku, dinikahkan oleh imam masjid bernama Andi Abd. Rajab, dengan wali nikah kakak kandung Penggugat bernama Akmal dan bertindak sebagai saksi adalah Ahmad Tahir dan Hayadi, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar 150 real, serta tidak ada halangan antara Penggugat dengan Tergugat untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab atau hubungan semenda atau hubungan sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi perkawinan Penggugat dengan Tergugat.

Hal. 9 dari 16 Put. No.89/Pdt.G/2016/PAMmj.



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, ternyata telah terbukti Penggugat dengan Tergugat telah menikah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam serta permohonan isbat nikah tersebut digunakan untuk perceraian, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan isbat nikah Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan menyatakan sah menurut hukum pernikahan Penggugat (Asriani binti Lakkase) dengan Tergugat (Nursani bin Wahid) yang dilaksanakan di Ampallas Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju pada tanggal 05 Juli 2007;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan gugatan perceraian dan alat bukti yang diajukan Penggugat dipersidangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti 2 (dua) orang saksi Penggugat dipersidangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dimana keduanya mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2009 disebabkan masalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dimana Tergugat pernah memukul Penggugat serta masalah tempat tinggal dimana Penggugat bekerja di Mamuju dan Tergugat bekerja di Makassar, akhirnya tidak ada komunikasi lagi dan berakhir dengan pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sampai sekarang sudah berjalan 6 tahun, Tergugat juga tidak pernah datang dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya serta keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dengan dikuatkan oleh alat bukti dalam perkara *a quo* berupa bukti 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dimuka persidangan dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 10 dari 16 Put. No.89/Pdt.G/2016/PA.Mmj.



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah tempat tinggal dimana Penggugat bekerja di Mamuju dan Tergugat bekerja di Makassar, Tergugat juga pernah memukul Penggugat, akhirnya tidak ada komunikasi lagi dan sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang berjalan 6 tahun lamanya;
- Bahwa benar selama pisah itu pula Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya serta keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan yang terus menerus serta berakhir dengan pisahnya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian yang termuat di dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya".

Menimbang, bahwa demikian juga di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan adanya perselisihan yang terus menerus, hal tersebut disebabkan masalah tempat tinggal dimana Penggugat bekerja di Mamuju dan Tergugat bekerja di Makassar, Tergugat juga pernah memukul

Hal. 11 dari 16 Put. No.89/Pdt.G/2016/PA.Mmj.



Penggugat, akhirnya tidak ada komunikasi lagi dan sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang berjalan 6 tahun lamanya dan selama itu pula keduanya tidak pernah lagi hidup bersama, tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat serta sudah tidak saling memperdulikan lagi, sehingga membuat Penggugat sakit hati dan mengakibatkan disharmonisasi atau ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan dan ketenteraman yang berakhir dengan berpisahnya tempat kediaman antara Penggugat dan Tergugat yang sampai sekarang selama berjalan 6 (enam) tahun dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami maupun isteri serta keduanya tidak saling menghiraukan atau memperdulikan lagi dipandang sebagai perwujudan dari rumah tangga yang tidak harmonis, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga Penggugat sebagai isteri tidak lagi merasa memiliki suaminya yaitu Tergugat begitu juga sebaliknya, inilah yang disebut pecahnya perkawinan (broken marriage) dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan tidak lagi mencari dan mempertimbangkan pihak yang salah dalam rumah tangga yang menjadi penyebabnya, dimana pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada perkawinan itu sendiri, oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan

Hal. 12 dari 16 Put. No.89/Pdt.G/2016/PA.Mmj.



mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor:28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996.

Menimbang, bahwa demikian juga telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim yang pada pokoknya bahwa, cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (b dan f) PP. Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa adanya usaha keluarga Penggugat yang ingin merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan upaya majelis hakim pada setiap kesempatan persidangan menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "mitsaqan gholidzan" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah", ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 (b dan f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (b dan f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keduanya tidak dapat lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah

Hal. 13 dari 16 Put. No.89/Pdt.G/2016/PA.Mmj.



dalam panji mitsaqan gholizhan, karena itu untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, adalah sebagai berikut:

1. Dalil yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Maram berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

1. Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi:

درالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek sesuai dengan maksud Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan karenanya terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, dan untuk tertibnya administrasi pencatatan perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 jo UU Nomor 50 Tahun 2009

Hal. 14 dari 16 Put. No.89/Pdt.G/2016/PA.Mmj.



Perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, Majelis Hakim karena jabatannya secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta tempat pernikahan atau perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (A. Misbariani Rauf, S. Pdi binti Andi Abd. Rauf) dengan Tergugat (Aswandi bin Dahnial) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 2007 di Ampallas, Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Aswandi bin Dahnial) terhadap Penggugat (A. Misbariani Rauf, S. Pdi binti Andi Abd. Rauf);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 15 dari 16 Put. No.89/Pdt.G/2016/PAMmj.



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1437 Hijriyah oleh kami: Dr. H. Muh, Arasy Latif, Lc., MA., sebagai ketua majelis, Hairil Anwar, S.Ag., dan Mansur, S.Ag. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta didampingi oleh Bacong, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

ttd,

Dr. H. Muh, Arasy Latif, Lc., MA.,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd,

ttd,

Hairil Anwar, S.Ag.

Mansur, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd,

Bacong, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	330.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	521.000,-

Hal. 16 dari 16 Put. No.89/Pdt.G/2016/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)